cek jurnal

202212073_DENI_BAGUS_SUBANDI_085792137371.docx

jurnal

cek jurnal

Universitas Abdurachman Saleh

Document Details

Submission ID

trn:oid:::1:3622779797

Submission Date

Aug 5, 2026, 2:30 AM UTC

Download Date

Aug 5, 2026, 2:37 AM UTC

File Name

202212073_DENI_BAGUS_SUBANDI_085792137371.docx

File Size

59.5 KB

20 Pages

5,588 Words

38,094 Characters

23% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Small Matches (less than 15 words)

Top Sources

20% Internet sources
16% Publications
19% Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

1 Integrity Flag for Review

Hidden Text
30 suspect characters on 19 pages
Text is altered to blend into the white background of the document.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Top Sources

20% Internet sources
16% Publications
19% Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Internet	
repository.unars.ac.id		6%
2	Internet	
repository.unupurwokerto.ac.id		1%
3	Student papers	
Universitas Prima Indonesia		1%
4	Internet	
repository.unissula.ac.id		1%
5	Internet	
repository.iainpare.ac.id		<1%
6	Internet	
digilib.uinkhas.ac.id		<1%
7	Internet	
ijler.umsida.ac.id		<1%
8	Internet	
scholar.unand.ac.id		<1%
9	Student papers	
unars		<1%
10	Internet	
ejurnal.kampusakademik.co.id		<1%
11	Student papers	
Universitas Khairun		<1%

12 Student papers
UPA Perpustakaan UNTIRTA <1%

13 Student papers
Universitas Muhammadiyah Palembang <1%

14 Internet
jdih.banyuwangikab.go.id <1%

15 Publication
Tri Cahyono Anggoro, Bambang Santoso. "Politik Kriminal Integratif dalam Pena... <1%

16 Student papers
Universitas Jambi <1%

17 Internet
www.ojs.umb-bungo.ac.id <1%

18 Internet
jurnal.umsu.ac.id <1%

19 Internet
ejournal.unsrat.ac.id <1%

20 Internet
unars.ac.id <1%

21 Student papers
Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya <1%

22 Internet
ojs.unimal.ac.id <1%

23 Internet
repository.uin-suska.ac.id <1%

24 Internet
repository.unisda.ac.id <1%

25 Publication
Orli Zafirah, Sanusi Sanusi. "Analisis Yuridis terhadap Pelaku Penyebaran Konten ... <1%

26 Internet

ejurnal.untag-smd.ac.id <1%

27 Internet

repository.unbari.ac.id <1%

28 Publication

Teguh Santoso, Siti Marwiyah, Sri Sukmana Damayanti. "Pertanggungjawaban Pi... <1%

29 Internet

www.jogloabang.com <1%

30 Publication

Vira Afni Navada Putri, Novia Alif Rahmadhani. "Analisis Prostitusi Sebagai Peme... <1%

31 Student papers

Fakultas Hukum <1%

32 Student papers

UIN Sunan Ampel Surabaya <1%

33 Student papers

Universitas PGRI Madiun <1%

Jurnal Ilmiah
F E N O M E N A
P-ISSN; 3047-7204, E-ISSN; 0215-1448
https://unars.ac.id/ojs/index.php/fenomena/index

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PROMOTOR SITUS JUDI*ONLINE* DI MEDIA SOSIAL PERSEPEKTIF UNDANG-UNDANGNOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

CRIMINAL RESPONSIBILITY OF ONLINE GAMBLING WEBSITE PROMOTERS ON SOCIAL MEDIA UNDER LAW NUMBER 1 OF 2024 CONCERNING THE SECOND AMENDMENT TO LAW NUMBER 11 OF 2008 ON ELECTRONIC INFORMATION AND ELECTRONIC TRANSACTIONS.

Deni Bagus Subandi[1],Ide Prima Hadiyanto[2],Irwan Yulianto[3].
[1,2,3]Institusi/Afiliasi; alamat email
[123]Jurusan Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo
Email: deni.bagussubandi@gmail.com

ABSTRAK

Deni Bagus Subandi, NPM. 202212073, Pertanggungjawaban Pidana Bagi Promotor Judi Online di Media Sosial Persepektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Trasaksi dan Informasi Elektronik

Penelitian ini yang berjudul Pertanggungjawaban Pidana Bagi Promotor Judi *Online* di Media Sosial Persepektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Trasaksi dan Informasi Elektronik dilatarbelakangi oleh masifnya promosi judi online yang melibatkan pembuat konten (*content creator*) dan *influencer* telah menciptakan urgensi hukum terkait batasan pertanggungjawaban pidana bagi mereka yang mendistribusikan atau memfasilitasi akses perjudian secara digital.

Penelitian ini bertujuan pertama untuk mengetahui dan memahami serta menganalisis tentang prinsip hukum tentang pertanggungjawaban pidana bagi promotor situs judi *online*. Kedua untuk mengetahui, memahami, serta menganalisis tentang akibat hukum bagi promotor sijus judi *online* di media sosial.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi inimenggunakan metode penelitian yuridis normatif yang merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan materi yang dibahas.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan pertama Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pengaturan hukum terhadap promosi judi *online* telah dirumuskan secara tegas dan komprehensif. Pasal 27 ayat (2) melarang setiap orang mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya

konten bermuatan perjudian, termasuk melalui media sosial, dengan dukungan kewenangan pemerintah dalam Pasal 40 UU ITE untuk melakukan tindakan preventif dan represif. Ancaman sanksi yang berat serta kemungkinan penerapan kumulatif dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menunjukkan keseriusan negara dalam menanggulangi praktik ini.

KeduaUnsur tindak pidana promosi judi online pada umumnya mudah terpenuhi, baik dari segi perbuatan maupun kesengajaan, sehingga pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan tidak hanya kepada pelaku utama, tetapi juga pihak lain seperti influencer, afiliator, dan admin akun. Namun, dalam praktiknya penegakan hukum masih menghadapi berbagai kendala, seperti kesulitan pembuktian, anonimitas pelaku, dan faktor lintas yurisdiksi, sehingga efektivitasnya masih memerlukan penguatan dari berbagai aspek.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Judi *Online*, Media Sosial

Abstract

Deni Bagus Subandi, NPM. 202212073, Criminal Liability for Online Gambling Promoters on Social Media: A Perspective of Law Number 1 of 2024 Concerning the Second Amendment to Law Number 1 of 2008 Concerning Electronic Transactions and Information

This research, entitled "Criminal Liability for Online Gambling Promoters on Social Media from the Perspective of Law Number 1 of 2024 concerning the Second Amendment to Law Number 1 of 2008 concerning Electronic Transactions and Information," is motivated by the massive promotion of online gambling involving content creators and influencers, which has created a legal urgency regarding the limits of criminal liability for those who distribute or facilitate access to gambling digitally.

This research aims, first, to identify, understand, and analyze the legal principles regarding criminal liability for online gambling site promoters. Second, to identify, understand, and analyze the legal consequences for online gambling site promoters on social media.

The research method used in this thesis is a normative juridical research method, which is library research, namely the study of laws and regulations and literature related to the material discussed.

Based on the research results, it can be concluded that, first, Law Number 1 of 2024 concerning the Second Amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions has formulated a firm and comprehensive legal framework for online gambling promotion. Article 27 paragraph (2) prohibits anyone from distributing or making accessible gambling-related content, including through social media, with the government's authority, as stipulated in Article 40 of the ITE Law, to take preventive and repressive measures. The threat of severe sanctions and the possibility of cumulative application under Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code demonstrate the state's seriousness in combating this practice.

Second, the elements of the crime of online gambling promotion are generally easy to fulfill, both in terms of the act and intent, so criminal liability can be imposed not only

on the primary perpetrator but also on other parties such as influencers, affiliates, and account administrators. However, in practice, law enforcement still faces various obstacles, such as difficulties in providing evidence, the anonymity of perpetrators, and cross-jurisdictional factors. Therefore, its effectiveness still requires strengthening in various aspects.
Keywords: Criminal Liability, Online Gambling, Social Media.

PENDAHULUAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana melarang setiap orang menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk berjudi. Selain itu, perkembangan teknologi informasi melahirkan pengaturan khusus melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimanai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, khususnya Pasal 27 ayat (2) yang melarang distribusi atau transmisi informasi elektronik bermuatan perjudian.[1]Fenomena perjudian *online* saat ini tidak lagi dilakukan secara tertutup sebagaimana perjudian konvensional, melainkan dilakukan melalui sistem elektronik yang dapat diakses kapan saja dan diaman saja. Judi *online* memanfaatkan platform digital seperti *website*, aplikasi, hingga media sosial sebagai sarana promosi dan distribusi perjudian media sosial bahkan menjadi instrumen utama dalam menarik pemain baru melalui strategi pemasaran modern berbasis *endorsement*, *affiliatemarketing*, dan promosi *influencer*. Kondisi ini menyebabkan perjudian *online* berkembang secara pesat dan sulit dikendalikan oleh aparat penegak hukum.[2]

Influencer mempromosikan judol dikala judol menjadi permasalahan yang meresahkan masyarakat, ternyata perkembangannya tetap sangat sulit untuk diberantas. Bahkan promosinya semakin gencar dan pihak-pihak yang melakukannya secara terang terangan hingga menggunakan jasa *influencer*. Dalam praktiknya, penyelenggara judi online tidak selalu berperan langsung dalam memasarkan situs perjudian. Mereka memanfatkan pihak ketiga, khususnya influencer media sosial, sebagai promotor untuk memperluas jangkauan pemasaran. *Influencer* memiliki pengaruh besar terhadap pengikutnya sehingga promosi yang dilakukan seringkali dianggap sebagai rekomendasi terpercaya. Fenomena ini menunjukkan pergeseran pola kejahatan dari pelaku utama menuju jaringan promosi digital yang lebih kompleks.

Permasalahan promisi judi *online* melalui medaia sosial semakin mendapat perhatian publik setelah munculnya sejumlah kasus penegakan hukum di berbagai daerah, Para

[1] *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Pasal 27 ayat (2).

[2] Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, 2023, *Laporan Hasil Analisis Transaksi Keuangan Terkait Judi Online*, Jakarta: PPATK.

pelaku memanfaatkan akun dengan jumlah pengikut yang besar untuk menyebarkan tautan perjudian dan mengajak masyarakat mengakses situs judi online tersebut.[3]

Persepektif hukum pidana, muncul persoalan mengenai bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku promosi judi *online*. Permasalahan utama terletak pada posisi *influencer* sebagai pihak yang bukan penyelenggara perjudian, tetapi berperan aktif dalam mempromosikan dan memperluas akses perjudian kepada masyarakat. Dalam doktrin hukum pidana, seorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban apabila memenuhi unsur perbuatan pidana *(actusreus)* dan kesalahan *(mens rea).Influencer* secara sadar mempromosikan situs judi *online* dapat dikategorikan sebagai pihak yang turut serta melakukan tindak pidana atau membantu terjadinya perjudian sebagaimana konsep penyertaan dalam hukum pidana.[4]

Perkembangan praktik promosi judi *online* juga memperlihatkan tantangan serius dalam penegakan hukum. Karakteristik ruang siber yang bersifat lintas batas negara *(borderless)* menyebabkan server situs perjudian sering berada diluar negeri, sementara aktivitas promosi dilakukan di wilayah Indonesia. Hal ini menimbulkan kesulitan pembuktian, terutama terkait identifikasi pelaku, aliran dana, serta hubungan antara influencer dengan operator judi *online*.[5]

Penegakan hukum terhadap promosi judi *online* tidak hanya membutuhkan pendekatan represif melalui pemidanaan, tetapi juga pendekatan preventif berupa literasi digital dan pengawasan konten media sosial. Tanpa adanya kesadaran hukum masyarakat dan tanggung jawab *platform* digital, praktik promosi judi *online* berpotensi terus berkembang dan menimbulkan dampak sosial yang luas, seperti kecanduan judi, kerugian ekonomi, serta meningkatnya tindak kriminal lainnnya.

Secara hukum pidana, peran *influencer* dalam kasus tersebut menimbulkan persoalan mengenai klasifikasi kedudukan hukum pelaku. Apakah *influencer* dapat dipandang sebagai pelaku utama, turut serta melakukan, atau hanya sebagai pembantu tindak pidana perjudian. Dalam teori penyertaan *(deelneming),* seseorang dapat dipidana tidak hanya sebagai pelaku langsung, tetapi juga sebagai pihak yang membantu atau menganjurkan terjadinya tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP.[6]Dengan demikian, promosi yang dilakukan melalui media sosial berpotensi memenuhi unsur "memberi kesempatan" atau "mempermudah

[3]CNN Indonesia, 2024, *Polisi Tangkap 6 Influencer Yogyakarta Diduga Promosikan Judi Online*, 2 Juli 2024.

[4]Ibnu Abdul Khalid, Elwi Danil, dan Siska Elvandari, 2025, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Influencer yang Melakukan Promosi Situs Judi Online Saat Live Streaming di Media Sosial," *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 6 No. 7.

[5]Seftiani dan Hasuri, 2025, "Effectivinessof Law Enforcementon Online Gambling PromotionbyInfluencer," *KRTH Bhayangkara*, Vol. 19 No. 1.

[6]Moeljatno, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 110.

terjadinya perjudian".Promotor judi *online*juga menunjukkan adanya unsur kesengajaan *(dolus)* dalam tindakan promosi. Para pelaku diketahui secara sadar mencantumkan tautan menuju situs perjudian serta memberikan tutorial cara bermain dan melakukan deposit. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas promosi bukan sekadar unggahan biasa, melainkan bentuk partisipasi aktif dalam kegiatan perjudian *online*. Kesadaran hukum menjadi aspek penting dalam menentukan pertanggungjawaban pidana karena hukum pidana Indonesia menganut asas geen straf zonder schuld atau tidak ada pidana tanpa kesalahan.[7]

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif. Metode penelitian dalam ilmu pengetahuan hukum disebut sebagai penelitian hukum atau *legal research* atau *rechtsonderzoek.*[8] Penelitian hukum menurut Peter Mahmud Marzuki ialah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-pripsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.[9] Sedangkan menurut Sue Milne dan Kay Tucker, Penelitian hukum adalah untuk mempelajari isu hokum tertentu yang kemudian dicarikan cara untuk menyelesaikannya dengan menerapkan undang-undang yang tepat.[10] Penelitian hukum dilaksanakan guna memecahkan isu hukum dengan cara memberikan preskripsi terkait yang semestinya menjadi isu yang disajikan.[11] Selain itu, fungsi penelitian yaitu untuk mendapatkan kebenaran.[12] Kebenaran dalam ilmu hukum adalah kebenaran koherensi.[13] Teori kebenaran koherensi menyatakan bahwa suatu pernyataan atau putusan dinyatakan benar atau salah didasarkan pada apakah pernyataan atau putusan tersebut sesuai atau tidak sesuai dengan suatu sistem pernyataan-pernyataan lain atau dengan kata lain apakah sesuai dengan sistem proposisi-proposisi lainnya.[14]

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. PENGATURAN HUKUM TERHADAP PROMOTOR SITUS JUDI *ONLINE* DI MEDIA SOSIAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-

[7]Sudarto, 2013, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto, hlm. 85.
[8] Muhammad Yusuf Ibrahim, 2023, *Karakteristik Hukum Dagang Sebagai Hak Kebendaan, Bashish Publishing:* Situbondo, hal. 94.
[9] I Made Pasek Diantha, 2017, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum,* Cetakan Kedua, Kencana (Prenada Media Group*):* Jakarta, hal. 2.
[10] Dyah Octhorina Susanti dan A'an Efendi, 2022, *Penelitian Hukum (Legal Research), Cetakan Keempat, Sinar Grafika:* Jakarta, hal. 2.
[11] *Ibid,* hal. 1.
[12] Peter Mahmud Marzuki, 2019, *Penelitian Hukum Edisi Revisi,* Cetakan Kesebelas, Kencana Prenada Media Group*:* Jakarta, hal. 20.
[13] Muhammad Yusuf Ibrahim. *Op. Cit*. hal. 95.
[14] Peter Mahmud Marzuki. *Op. Cit*. hal. 30.

UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.

Dasar Pengaturan Hukum terhadap Promotor Situs Judi Online di Media Sosial Menurut UU Nomor 1 Tahun 2024

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memberikan landasan hukum yang tegas terhadap larangan penyebaran konten bermuatan perjudian, termasuk dalam bentuk promosi situs judi *online* di media sosial.[15]Ketentuan utama yang menjadi dasar pengaturan tersebut adalah Pasal 27 ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian adalah perbuatan yang dilarang.[16]

Pemerintah juga diberikan kewenangan melalui Pasal 40 ayat (2a) UU ITE untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan penggunaan Informasi Elektronik/ Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang ketentuan perundang-undangan, termasuk pemutusan akses terhadap situs yang bermuatan perjudian, sehingga pendekatan yang digunakan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga bersifat preventif.[3] Dengan demikian, pengaturan larangan judi *online* dalam UU ITE 2024 mencerminkan upaya komprehensif dalam menghadapi perkembangan kejahatan siber yang semakin kompleks di era digital.[17]

konteks promosi di media sosial, tindakan seperti membagikan tautan (*link*), mengunggah konten promosi, atau melakukan *endorsement* terhadap situs judi *online* termasuk dalam kategori "mendistribusikan" atau "membuat dapatdiaksesnya" konten perjudian. Dengan demikian, promosi bukan sekadar aktivitas pemasaran, melainkan telah masuk dalam ranah perbuatan pidana Adanya Unsur-unsur tindak pidana promosi judi *online* dalam hukum positif Indonesia pada dasarnya merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya Pasal 27 ayat (2),[18]yang mengatur larangan distribusi konten bermuatan perjudian melalui sistem elektronik. Secara yuridis, unsur pertama adalah "setiap orang".Unsur kedua adalah "dengan sengaja dan tanpa hak". Unsur ketiga adalah "mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya". Unsur keempat adalah

[15] *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.
[16] Ibid. Pasal 45 ayat (2).
[17] Ibid. Pasal 40.
[18] *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.

"informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian", yang menjadi objek delik dan mencakup segala bentuk konten digital yang berkaitan dengan aktivitas perjudian *online*. Apabila seluruh unsur tersebut terpenuhi, maka pelaku promosi judi *online* dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (2) UU ITE 2024. Dengan demikian, promosi judi *online* tidak hanya dipandang sebagai aktivitas pemasaran biasa, melainkan sebagai bagian dari tindak pidana yang memiliki konsekuensi hukum serius dalam hukum siber di Indonesia.

Untuk menilai apakah suatu tindakan promosi situs judi *online* memenuhi unsur tindak pidana, perlu dianalisis unsur-unsur dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE, yaitu:

1. Unsur "Setiap Orang"

   Unsur ini menunjukkan bahwa subjek hukum bersifat umum, sehingga siapa pun dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, termasuk *influencer*, *afiliator*, maupun pengguna biasa media sosial.
2. Unsur "Dengan Sengaja dan Tanpa Hak"

   Kesengajaan (*mensrea*) berarti pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatannya, misalnya sadar bahwa konten yang dipromosikan adalah situs judi *online*. Motif ekonomi seperti mendapatkan komisi atau *endorsement* memperkuat unsur kesengajaan tersebut.
3. Unsur "Mendistribusikan, Mentransmisikan, atau Membuat Dapat Diakses"
   a. Mendistribusikan: menyebarkan konten kepada publik
   b. Mentransmisikan: mengirimkan konten kepada pihak tertentu
   c. Membuat dapat diakses: segala perbuatan yang memungkinkan publik melihat atau mengakses konten Promosi melalui Instagram, TikTok, YouTube, atau *platform* lain jelas memenuhi unsur ini karena bersifat publik dan dapat diakses oleh banyak orang.
4. Unsur "Muatan Perjudian"

   Konten yang mengandung ajakan, tautan, atau informasi terkait aktivitas perjudian *online* termasuk dalam kategori muatan perjudian.

Peran Pemerintah dalam Pengendalian Konten Judi Online

17

Peran pemerintah dalam pengendalian konten judi *online* di Indonesia diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE 2024), khususnya melalui Pasal 40 ayat (2a) yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan terhadap penyebaran informasi elektronik yang bermuatan perjudian. Dalam ketentuan tersebut, pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses (*blocking*) terhadap situs atau *platform* digital yang mengandung konten judi *online*, serta memerintahkan penyelenggara sistem elektronik untuk menurunkan (*takedown*) konten yang

melanggar hukum.[19]Selain itu, pemerintah juga berperan dalam melakukan pengawasan dan pengendalian ruang siber melalui kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk penyedia layanan internet dan *platform* media sosial, guna memastikan tidak adanya distribusi konten ilegal yang merugikan masyarakat. Peran ini tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif melalui upaya edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya judi *online* serta peningkatan *literasi* digital. Dengan demikian, pemerintah menjalankan fungsi yang komprehensif dalam pengendalian konten judi *online*, yakni sebagai regulator, pengawas, sekaligus pelaksana kebijakan dalam menjaga ketertiban dan keamanan ruang digital di Indonesia.

UU ITE 2024 juga mengatur peran pemerintah dalam melakukan pencegahan terhadap penyebaran konten ilegal melalui:

1. Pemutusan akses (*blocking*)
2. Penghapusan konten
3. Penonaktifan akun media sosial

Hal ini diatur dalam Pasal 40 UU ITE, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk memerintahkan penyelenggara sistem elektronik (*platform* digital) melakukan moderasi konten perjudian. Analisis kritis terhadap pengaturan dan penegakan hukum promosi judi *online* menunjukkan bahwa meskipun kerangka normatif telah diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan didukung oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, penerapannya masih menghadapi berbagai kelemahan mendasar. Salah satu kritik utama terletak pada pendekatan hukum yang cenderung bersifat represif, yaitu menitikberatkan pada pemidanaan pelaku tanpa diimbangi dengan strategi yang efektif dalam menekan akar permasalahan, seperti tingginya permintaan masyarakat terhadap layanan perjudian *online*.[20] Selain itu, norma dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE 2024 masih berpotensi menimbulkan *multitafsir*, khususnya dalam menentukan batasan antara aktivitas promosi, sekadar berbagi informasi, dan keterlibatan aktif dalam praktik perjudian, sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya.[21]

Selain itu penerapan asas *lexspecialis* yang menempatkan UU ITE sebagai aturan khusus juga belum sepenuhnya memberikan kejelasan dalam praktik, terutama terkait kemungkinan penerapan kumulatif dengan KUHP yang berpotensi menimbulkan *overcriminalization* atau penjatuhan sanksi berlapis terhadap satu perbuatan yang sama.[22] Selain itu, efektivitas penegakan hukum juga dipengaruhi oleh keterbatasan kapasitas aparat dalam menghadapi kejahatan siber yang bersifat lintas negara, serta kurang optimalnya kerja sama internasional dalam menindak operator situs judi *online*

[19] *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Pasal 40.
[20] Barda Nawawi Arief, 2011, *Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana.
[21] *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Pasal 27 ayat (2).
[22] *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.

yang berbasis di luar negeri.[23] Dari perspektif kebijakan hukum pidana (*criminalpolicy*).

Dengan demikian, diperlukan reformulasi kebijakan yang lebih komprehensif, antara lain melalui penegasan norma hukum agar tidak menimbulkan *multitafsir*, penguatan literasi digital masyarakat, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta optimalisasi kerja sama lintas negara. Tanpa langkah tersebut, penegakan hukum terhadap promosi judi *online* berpotensi hanya bersifat reaktif dan tidak menyentuh akar permasalahan secara sistematis.

Permasalahan dalam Penegakan Hukum

Permasalahan dalam penegakan hukum terhadap promosi judi *online* di Indonesia menunjukkan kerumitan yang cukup tinggi, meskipun secara normatif telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta didukung oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Salah satu kendala utama terletak pada aspek pembuktian, khususnya dalam menelusuri pelaku yang menggunakan identitas anonim, akun palsu, atau jaringan lintas negara, sehingga menyulitkan aparat penegak hukum dalam mengidentifikasi dan menjerat pelaku secara efektif.[24]Perkembangan teknologi informasi yang saat ini sangat cepat tidak selalu diimbangi dengan kapasitas dan infrastruktur penegakan hukum, baik dari segi sumber daya manusia maupun perangkat digital forensik.[25] Permasalahan lain juga muncul dalam bentuk *multi-tafsir* norma, terutama terkait batasan antara aktivitas promosi, *endorsement*, dan partisipasi langsung dalam perjudian, yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.[26]

Di samping itu, faktor yurisdiksi menjadi tantangan signifikan mengingat banyak situs judi *online* beroperasi di luar wilayah Indonesia, sehingga memerlukan kerja sama internasional yang tidak selalu mudah untuk dilaksanakan.[27] Kurangnya kesadaran hukum masyarakat serta tingginya insentif ekonomi bagi pelaku, seperti *influencer*yang juga memperparah maraknya promosi judi *online* di media sosial.[28] Oleh karena itu, meskipun kerangka hukum telah tersedia, efektivitas penegakan hukum masih menghadapi berbagai hambatan struktural, teknis, dan kultural yang memerlukan pendekatan komprehensif, baik melalui penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat, maupun kerja sama lintas sektor dan internasional.

Prinsip *lexspecialisderogatlegigenerali* mengandung makna bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum apabila mengatur hal

[23]Ibid. Hal 34
[24]*Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.*
[25]Ibid.
[26]Ibid.
[27]*Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.*
[28]SoerjonoSoekanto, 2014, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.

yang sama.[29]Dalam konteks ini, UU ITE secara spesifik mengatur perbuatan yang mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diaksesnya konten bermuatan perjudian melalui sistem elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2), sehingga lebih tepat diterapkan terhadap perbuatan promosi judi *online* dibandingkan dengan ketentuan perjudian dalam KUHP yang bersifat umum.[30]

Asas *lexspecialis* tidak serta-merta meniadakan keberlakuan KUHP, melainkan membuka kemungkinan penerapan secara kumulatif apabila unsur-unsur dalam masing-masing ketentuan terpenuhi. Dalam hal promosi judi *online*, UU ITE berfungsi menjangkau aspek digital dari perbuatan tersebut, sedangkan KUHP tetap relevan untuk menjerat aspek perjudian sebagai perbuatan pokok, sebagaimana diatur dalam Pasal 426 dan Pasal 427.[31]Dengan demikian, konstruksi hukum yang terbentuk menunjukkan adanya hubungan yang saling melengkapi antara UU ITE sebagai *lexspecialis* dan KUHP sebagai *lex generalis*, sehingga memberikan dasar hukum yang lebih komprehensif dalam penegakan hukum terhadap kejahatan perjudian berbasis elektronik.

2. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PROMOTOR SITUS JUDI *ONLINE* MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Konsep Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana

Konsep pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana pada dasarnya merupakan mekanisme untuk menentukan apakah seseorang dapat dipidana atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam doktrin hukum pidana, pertanggungjawaban pidana mensyaratkan adanya hubungan antara perbuatan yang melanggar hukum (*actusreus*) dengan kesalahan pelaku (*mens rea*), sehingga seseorang tidak dapat dijatuhi pidana tanpa adanya kesalahan (*geenstraf zonder schuld*).[32] Unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana meliputi adanya perbuatan melawan hukum, kemampuan bertanggung jawab, adanya kesengajaan atau kealpaan, serta tidak adanya alasan pembenar dan pemaaf.[33]Kemampuan bertanggung jawab berkaitan dengan kondisi psikis pelaku yang memungkinkan dirinya memahami dan mengendalikan perbuatannya, sedangkan unsur kesalahan mencerminkan adanya sikap batin yang tercela terhadap perbuatan tersebut.[34]

---

[29]SudiknoMertokusumo, 2009, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.
[30]*Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Pasal 27 ayat (2).
[31]*Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP*, Pasal 426–427.
[32]Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
[33]Ibid.
[34]Ibid.hal 35

Dalam konteks hukum positif Indonesia, konsep ini juga tercermin dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menegaskan pentingnya asas kesalahan sebagai dasar pemidanaan. KUHP mengakomodasi perkembangan modern dengan mengatur bentuk-bentuk kesalahan baik yang berupa kesengajaan (*dolus*) maupun kealpaan (*culpa*), serta memberikan ruang bagi penerapan alasan penghapus pidana seperti pembelaan terpaksa dan keadaan darurat.[35] Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana tidak hanya berfungsi sebagai dasar penjatuhan pidana, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjamin keadilan dengan memastikan bahwa hanya pelaku yang benar-benar bersalah yang dapat dipidana.

*Bentuk Kesalahan (*Mens Rea*) dalam Promosi Judi* Online

kesalahan (*mens rea*) dalam promosi judi *online* merupakan aspek penting dalam menentukan pertanggungjawaban pidana pelaku, khususnya dalam kerangka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada umumnya, kesalahan dalam tindak pidana ini berbentuk kesengajaan (*dolus*), mengingat pelaku secara sadar dan dengan kehendak sendiri mendistribusikan atau mempromosikan konten bermuatan perjudian melalui media sosial atau *platform* digital.[36] Kesengajaan tersebut dapat berupa *dolusdirectus* (kesengajaan sebagai tujuan), misalnya ketika *influencer* secara aktif mempromosikan situs judi *online* untuk memperoleh keuntungan ekonomi, maupun *doluseventualis*, ketika pelaku menyadari kemungkinan bahwa konten yang dibagikan mengandung unsur perjudian tetapi tetap melanjutkan perbuatannya.[37]

kealpaan (*culpa*) dalam kasus tertentu, misalnya ketika seseorang tanpa kehati-hatian yang memadai membagikan tautan atau konten yang ternyata bermuatan perjudian tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu.Meskipun demikian, dalam praktiknya pembuktian *culpa* cenderung lebih sulit dibandingkan dengan *dolus*, karena harus dibuktikan adanya kelalaian yang patut dipersalahkan menurut standar kehati-hatian yang berlaku. Oleh karena itu, penentuan bentuk kesalahan dalam promosi judi *online* sangat bergantung pada kondisi konkret perbuatan dan sikap batin pelaku, yang menjadi dasar dalam menilai apakah pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, unsur *mens rea* berperan krusial dalam memastikan bahwa pemidanaan terhadap pelaku promosi judi *online* dilakukan secara adil dan proporsional sesuai dengan tingkat kesalahannya.

Kesengajaan dapat dibedakan menjadi:

1. *Dolusdirectus* (sengaja sebagai tujuan): pelaku memang berniat mempromosikan judi.

---

[35] *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.*
[36] *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Pasal 27 ayat (2).
[37] Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.

2. *Dolusindirectus* (sengaja sebagai kepastian): pelaku mengetahui akibat perbuatannya.
3. *Doluseventualis* (sengaja sebagai kemungkinan): pelaku menyadari kemungkinan akibat tetapi tetap melakukan.

Tidak adanya alasan pembenar dan pemaaf bagi promotor judi *online* menunjukkan bahwa perbuatan tersebut tetap memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana secara utuh. Dalam doktrin hukum pidana, suatu perbuatan hanya dapat dilepaskan dari pemidanaan apabila terdapat alasan yang menghapus sifat melawan hukum (alasan pembenar) atau menghapus kesalahan pelaku (alasan pemaaf). Namun, dalam praktik promosi judi *online* melalui media sosial, kedua alasan tersebut pada umumnya tidak dapat diterapkan, karena aktivitas tersebut secara jelas telah dikualifikasikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, khususnya dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.[38]

Alasan pembenar tidak dapat digunakan oleh promotor judi *online* karena tidak terdapat keadaan yang dapat membenarkan perbuatan tersebut menurut hukum. Promosi judi *online* tidak dilakukan dalam rangka pembelaan terpaksa tidak pula merupakan pelaksanaan perintah jabatan yang sah, dan tidak ditujukan untuk kepentingan umum. Sebaliknya, aktivitas tersebut justru berpotensi merugikan masyarakat luas, baik dari segi ekonomi maupun sosial. Oleh karena itu, perbuatan mempromosikan situs judi *online* tetap dipandang sebagai perbuatan melawan hukum yang tidak memiliki legitimasi pembenaran dalam sistem hukum pidana Indonesia.[39]

Selain itu, alasan pemaaf juga tidak relevan untuk menghapus pertanggungjawaban pidana promotor judi *online*. Salah satu kasus promosi judi *online* dilakukan oleh *influencer* di Yogyakarta, para pelaku tersebut dijerat Pasal 27 ayat (2) dengan ancaman hukuman penjara paling lama 10 tahun/denda paling banyak 10 milliar rupiah.[40] Dari beberapa kasus, promosi dilakukan secara sadar dan sukarela, bahkan didorong oleh motif ekonomi seperti memperoleh keuntungan dari *endorsement* atau afiliasi. Hal ini menunjukkan adanya unsur kesengajaan (*mens rea*) dalam diri pelaku. Dengan demikian, tidak terdapat kondisi seperti daya paksa (*overmacht*), gangguan jiwa, atau ketidakmampuan bertanggung jawab yang dapat menghapus kesalahan pelaku. Oleh karena itu, promotor tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya.[41]

Lebih lanjut, dalih yang sering dikemukakan oleh promotor, seperti tidak mengetahui bahwa konten yang dipromosikan merupakan judi *online* atau hanya sekadar menyebarkan tautan, tidak dapat dijadikan alasan pemaaf. Dalam hukum pidana berlaku asas fiksi hukum (*presumptioiurisdeiure*) yang menyatakan bahwa setiap orang dianggap mengetahui hukum. Oleh karena itu, ketidaktahuan terhadap

[38]Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 164.
[39]Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, hlm. 75.
[40]*Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Pasal 27 ayat (2).
[41]Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, hlm. 91.

larangan hukum tidak dapat menghapus kesalahan. Bahkan, dalam hal tertentu, sikap lalai (*culpa*) tetap dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan tersebut menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum.[42]

Alasan pembenar dan pemaaf dalam promosi judi *online* menegaskan bahwa pelaku memiliki kemampuan bertanggung jawab dan melakukan perbuatan tersebut dengan kesalahan. Oleh karena itu, promotor judi *online* tetap dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik maupun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai hukum pidana umum.[43]

kasus promosi situs judi *online*, pelaku seringkali berdalih bahwa mereka hanya menjalankan pekerjaan sebagai *influencer* atau tidak mengetahui bahwa situs tersebut adalah judi. Namun, alasan ini sulit diterima sebagai alasan pemaaf apabila dapat dibuktikan bahwa pelaku mengetahui atau seharusnya mengetahui konten tersebut bermuatan perjudian.Dengan demikian, dalam sebagian besar kasus, tidak terdapat alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana pelaku.

Kemampuan Bertanggung Jawab

Kemampuan bertanggung jawab merupakan salah satu syarat fundamental dalam pertanggungjawaban pidana yang menentukan apakah pelaku dapat dikenai sanksi atas perbuatannya. Dalam konteks promosi judi *online*, kemampuan bertanggung jawab berkaitan dengan kondisi psikis dan intelektual pelaku pada saat melakukan perbuatan, yaitu apakah pelaku mampu memahami sifat melawan hukum dari tindakannya serta mampu mengendalikan kehendaknya.[44] Dalam kerangka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, seorang pelakutermasuk *influencer* atau *afiliator*pada umumnya dianggap memiliki kemampuan bertanggung jawab apabila tidak berada dalam keadaan yang menghapuskan kemampuan tersebut, seperti gangguan jiwa atau kondisi tertentu yang menyebabkan hilangnya kesadaran.[45] Perbuatan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik khususnya pada Pasal 27 Ayat (2) yang berbunyi "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian."[46]

Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kemampuan bertanggung jawab juga berkaitan dengan asas kesalahan,

[42]Andi Hamzah, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 56.
[43]Teguh Prasetyo, 2016, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 122.
[44]Ibid.
[45]*Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.
[46]*Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024*, Pasal 27 ayat (2).

di mana seseorang hanya dapat dipidana apabila ia memiliki kapasitas untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.[47]Dalam praktik promosi judi *online*, pelaku umumnya adalah individu yang secara sadar menggunakan platform digital untuk memperoleh keuntungan ekonomi, sehingga unsur kemampuan bertanggung jawab hampir selalu terpenuhi. Hal ini diperkuat oleh fakta bahwa aktivitas promosi biasanya dilakukan secara terencana dan berulang, yang menunjukkan adanya kontrol diri dan kesadaran penuh atas perbuatan tersebut. Dengan demikian, sepanjang tidak terdapat alasan pemaaf seperti gangguan kejiwaan atau keadaan memaksa, pelaku promosi judi *online* dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara penuh sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kemampuan bertanggung jawab merupakan syarat penting dalam pertanggungjawaban pidana. Seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban apabila ia dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta mampu memahami akibat dari perbuatannya.

Dalam konteks promosi judi *online*, pelaku seperti selebgram atau *contentcreator* pada umumnya dianggap memiliki kapasitas penuh untuk bertanggung jawab karena:

1. memiliki kesadaran hukum
2. memahami fungsi media sosial sebagai sarana publik
3. mengetahui dampak dari konten yang disebarkan

Dengan demikian, unsur kemampuan bertanggung jawab pada umumnya terpenuhi dalam kasus promosi judi *online*.

Pertanggungjawaban Pidana Berdasarkan UU ITE 2024

Berdasarkan Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, setiap orang yang dengan sengaja mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian dapat dikenai sanksi pidana. Dalam konteks ini, promosi situs judi *online* melalui media sosial jelas memenuhi unsur "mendistribusikan" atau "membuat dapat diaksesnya" konten perjudian, terutama apabila dilakukan secara sadar dan dengan tujuan tertentu seperti memperoleh keuntungan ekonomi.[48]

Pertanggungjawaban pidana dalam kasus promosi judi *online* tidak hanya terbatas pada pelaku utama, tetapi juga dapat dikenakan kepada berbagai pihak yang terlibat dalam penyebaran konten tersebut. Pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban antara lain *influencer* atau selebgram yang mempromosikan situs judi, *afiliator* yang menyebarkan tautan (*link*), admin akun media sosial yang mengelola dan mengunggah konten perjudian, serta pihak lain yang turut serta dalam rangkaian perbuatan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia

[47] *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.*

[48] *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (3).

menganut konsep pertanggungjawaban yang luas terhadap semua pihak yang berkontribusi dalam terjadinya tindak pidana.[49]

Selain itu, berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana khususnya Pasal 21, para pelaku dapat dikualifikasikan ke dalam beberapa bentuk peran, yaitu sebagai pelaku utama (*pleger*), orang yang turut serta melakukan (*medepleger*), dan pembantu (*medeplichtige*). Dengan demikian, tidak hanya operator atau pemilik situs judi *online* yang dapat dipidana, tetapi juga pihak-pihak yang berperan dalam mempromosikan dan memperluas jangkauan akses terhadap situs tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan perannya masing-masing dalam tindak pidana.[50]

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam mengenai pengaturan hukum dan pertanggungjawaban pidana terhadap promotor situs judi *online* di media sosial menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pengaturan hukum terhadap promotor situs judi *online* di media sosial telah diatur secara tegas dalam UU ITE 2024 melalui larangan penyebaran konten bermuatan perjudian dan pemberian sanksi pidana bagi pelakunya. *Influencer*, *afiliator*, maupun pengguna media sosial yang mempromosikan situs judi *online* dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena perbuatannya memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (2) UU ITE serta dapat diperkuat dengan ketentuan dalam KUHP. Pemerintah juga memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan dan pemblokiran konten perjudian guna mencegah penyebaran judi *online* di ruang digital. Namun, dalam praktiknya penegakan hukum masih menghadapi berbagai kendala, seperti kesulitan pembuktian, penggunaan identitas anonim, dan sifat kejahatan yang lintas negara. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta kerja sama lintas sektor agar penanggulangan promosi judi *online* dapat berjalan lebih efektif dan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat.
2. Pertanggungjawaban pidana bagipromotor situs judi *online* melalui media sosial merupakan tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pertanggungjawaban pidana tersebut didasarkan pada terpenuhinya unsur perbuatan pidana, kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, serta tidak

[49]Barda Nawawi Arief, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, hlm. 23.
[50]Andi Hamzah, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 134.

adanya alasan pembenar dan pemaaf. Pelaku seperti *influencer*, *afiliator*, admin media sosial, maupun pihak yang turut serta dalam penyebaran konten perjudian dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (3) UU ITE 2024. Selain individu, korporasi dan *platform* digital juga dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti terlibat atau lalai dalam pengawasan konten perjudian. Meskipun dasar hukum telah kuat, penegakan hukum masih menghadapi kendala seperti anonimitas pelaku dan kejahatan lintas negara, sehingga diperlukan penguatan pengawasan digital, peningkatan kapasitas aparat, dan kerja sama lintas sektor untuk mewujudkan penegakan hukum yang efektif.

.

SARAN

Berdasarkan pada kesimpulan 1 dan 2 maka diperlukan beberapa langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas pengaturan dan penegakan hukum terhadap promosi judi *online*.

1. Pertama, pemerintah perlu memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap penyebaran konten perjudian di media sosial melalui kerja sama yang lebih efektif antara aparat penegak hukum, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta *platform* digital guna mempercepat pemblokiran dan penghapusan konten judi *online*. Selain itu, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam bidang digital forensik dan penanganan kejahatan siber sangat diperlukan agar mampu mengatasi kendala pembuktian, penggunaan identitas anonim, dan kejahatan lintas negara. Platform media sosial juga perlu meningkatkan sistem moderasi dan pengawasan terhadap konten bermuatan perjudian, sedangkan masyarakat khususnya *influencer* dan *afiliator* diharapkan lebih berhati-hati serta memiliki kesadaran hukum dalam menggunakan media sosial. Di samping itu, pemerintah perlu memperkuat kerja sama lintas sektor dan internasional untuk mendukung efektivitas penegakan hukum sehingga penanggulangan promosi judi *online* dapat berjalan secara optimal dan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat.
2. Kedua, pemerintah perlu memperkuat pengawasan terhadap ruang digital melalui peningkatan kerja sama antara aparat penegak hukum, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta *platform* media sosial guna mempercepat pemblokiran dan penghapusan konten promosi judi *online*. Aparat penegak hukum juga perlu meningkatkan kemampuan dalam bidang digital forensik dan penanganan kejahatan siber agar mampu menindak pelaku yang menggunakan identitas anonim maupun jaringan lintas negara. Selain itu, *platform* digital dan penyelenggara sistem elektronik perlu menerapkan moderasi konten yang lebih ketat terhadap unggahan bermuatan perjudian serta segera menindak akun yang terbukti mempromosikan situs judi *online*. Masyarakat, khususnya *influencer*, *afiliator*, dan *contentcreator*, juga perlu

meningkatkan kesadaran hukum dan etika digital agar lebih berhati-hati dalam menerima *endorsement* maupun menyebarkan konten di media sosial. Di samping itu, pemerintah perlu memperkuat kerja sama internasional dalam penanggulangan judi *online*, terutama dalam pelacakan pelaku dan pemblokiran situs luar negeri, serta melakukan penyempurnaan regulasi yang lebih jelas dan tegas mengenai batasan serta bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap promosi judi *online* agar tercipta kepastian hukum dan efektivitas penegakan hukum di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

12 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), hlm. 110.

Sudarto, Hukum Pidana I (Semarang: Yayasan Sudarto, 2013), hlm. 85.

Muhammad Yusuf Ibrahim, Karakteristik Hukum Dagang Sebagai Hak Kebendaan (Situbondo: Bashish Publishing, 2023), hlm. 94.

1 I Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum, Cet. II (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 2.

Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, Penelitian Hukum (Legal Research), Cet. IV (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm. 2.

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Cet. XI (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 20.

Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana (Jakarta: Kencana, 2011).

Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014).

Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar (Yogyakarta: Liberty, 2009).

Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana (Jakarta: Aksara Baru, 1983), hlm. 75.

Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 91.

Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 56.

Teguh Prasetyo, Hukum Pidana (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 122.

Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 23.

Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 134.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 27 ayat (2).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 40.

C. Jurnal

Vira Afni Navada Putri dan Novia Alif Rahmadhani, "Analisis Prostitusi Sebagai Pemenuhan Kebutuhan Ekonomi Ditinjau Dari KUHP," Jurnal Fundamental, Surabaya, 2024, hlm. 2.

Ibnu Abdul Khalid, Elwi Danil, dan Siska Elvandari, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Influencer yang Melakukan Promosi Situs Judi Online Saat Live Streaming di Media Sosial," Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol. 6, No. 7 (2025).

Seftiani dan Hasuri, "Effectiveness of Law Enforcement on Online Gambling Promotion by Influencer," KRTH Bhayangkara, Vol. 19, No. 1 (2025).

Efendi, Z., "Analisis Komunikasi Pada Aplikasi MiChat Sebagai Sarana Media Prostitusi Online di Pontianak," Vol. 1, No. 3, 2019, hlm. 22.

D.LAPORAN DAN MEDIA MASSA

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Laporan Hasil Analisis Transaksi Keuangan Terkait Judi Online (Jakarta: PPATK, 2023).

CNN Indonesia, "Polisi Tangkap 6 Influencer Yogyakarta Diduga Promosikan Judi Online," 2 Juli 2024.

turnitin Page 25 of 25 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::1:3622779797